

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

1.1.1. Perkembangan Ekonomi dan Undang-Undang Kepailitan

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari Bank, penanaman modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.¹

Dalam kehidupan, baik perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya, untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain².

Dengan adanya dukungan pinjaman tersebut para pengusaha dapat lebih mudah untuk menggerakkan dan mengembangkan roda usahanya, baik itu di sektor properti, infrastruktur, energi, agrobisnis, industri makanan, sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan maupun sektor-sektor lainnya.

¹Penjelasan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan ,dan PKPU

²Sutan Remy Sjahdaeni, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* , Pustaka Utama Grafiti, Cet.IV 2010 hal. 2

Kebutuhan akan dana bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha tersebut tidak diragukan lagi sebagai suatu kebutuhan yang amat esensial.

Selain dari pinjaman/kredit, dana untuk menjalankan roda usaha dapat diperoleh dari internal pengusaha itu sendiri, namun pada umumnya dalam kegiatan bisnis modern sekarang ini para pengusaha lebih memilih untuk memperoleh dana tersebut dari utang/ kredit, sedangkan pembiayaan dari dana internal hanya sebagian kecil saja.

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh pemberi pinjaman (kreditur) kepada penerima pinjaman (Debitur) dilakukan karena percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman itu pada waktunya. Dengan demikian, faktor pertama yang menjadi pertimbangan bagi kreditur adalah kemauan (*wilingness*) dari debitur untuk mengembalikan utangnya itu. Tanpa adanya kepercayaan (*trust*) dari kreditur kepada debitur tersebut, niscayalah kreditur tidak akan memberikan kredit atau pinjaman tersebut.³

Lembaga pembiayaan baik perbankan maupun non perbankan sangat diperlukan bagi perkembangan perekonomian dan kemajuan dunia usaha, karena dana yang dipakai untuk menggerakkan roda pembangunan dan aktifitas dunia usaha pada umumnya bukan hanya berasal dari upaya pengusaha itu sendiri melainkan juga berasal dari dukungan pihak lain yaitu melalui pemberian pinjaman baik dari perorangan, lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan.

Dengan adanya dukungan pinjaman dari pihak lain tersebut para pelaku ekonomi dan dunia dapat lebih mudah untuk menggerakkan dan mengembangkan roda usahanya, baik itu di sektor infrastruktur, properti,

³ *Ibid.* hal. 3

energi, agrobisnis, sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan, industri makanan maupun sektor-sektor lainnya. Kebutuhan akan dana bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha tersebut tidak diragukan lagi sebagai suatu kebutuhan yang amat esensial. Lembaga pembiayaan maupun pemberi pinjaman baik dari kalangan individu maupun perusahaan dapat menjadi suatu perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) yang dapat berperan menjadi perantara sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of fund*).

Bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, kebutuhan akan sumber dana dari pihak lain untuk melakukan ekspansi usahanya merupakan hal yang positif selama perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha dengan baik. Namun hal tersebut menjadi persoalan apabila perusahaan tidak menerapkan manajemen secara baik, yang menyebabkan perusahaan gagal dalam menjalankan usahanya sehingga perusahaan tidak mampu melunasi utang-utang atau perusahaan mengalami kesulitan dalam usahanya sehingga perusahaan menjadi tidak memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan cukup untuk membayar utang-utangnya. Pada kondisi seperti inilah perusahaan dapat lalai dan ingkar untuk menjalankan kewajiban kepada pihak-pihak lain dalam hubungan bisnis.

Dalam kondisi demikian seringkali kreditur tidak mempunyai kepercayaan lagi bahwa debitur akan membayar utang-utangnya, bahkan banyak pula kreditur yang khawatir apabila aset-aset debitur semakin berkurang yang dapat mengakibatkan piutangnya menjadi tidak terbayar, sehingga untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi kreditur dapat

mengajukan Permohonan Pailit atas debitur tersebut kepada Pengadilan Niaga di wilayah debitur berdomisili.

Selain Permohonan Pailit diajukan oleh kreditur, debitur juga diberi Hak oleh undang-undang untuk memfailitkan dirinya sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut “**UUK-PKPU**”) yang berbunyi:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya.”⁴

Apabila Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit yang diajukan baik oleh kreditur maupun oleh debitur itu sendiri, maka sejak Putusan Pailit tersebut diucapkan debitur kehilangan hak untuk mengurus hartanya tersebut, dan selanjutnya harta/ aset-aset tersebut akan menjadi *boedel* pailit yang kewenangan pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator yang diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan Putusan Pailit tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga.

Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan kurator tersebut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, yang berbunyi⁵:

“Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”

Sedangkan ketentuan ayat (2) menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:
a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur atau salah satu organ Debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan”.

⁴Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 ayat (1).

⁵ Ibid., Psl 69 ayat (1)

b. *Dapat melaksanakan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit”*

Dalam tahapan proses kepailitan, setelah kurator melakukan pendaftaran tagihan, pencatatan *boedel* pailit, pencocokan piutang dan Debitur berada dalam kondisi tidak lagi mempunyai kemampuan membayar (*insolvensi*), maka dimulailah tahapan pemberesan boedel pailit. Dalam masa pemberesan *boedel* pailit tersebut akan dilakukan penjualan-penjualan aset-aset debitur oleh kurator.

Atas kewenangan yang dimilikinya kurator akan menjual seluruh harta debitur Pailit. Hasil penjualan oleh kurator akan dialokasikan (dibagikan) untuk membayar utang debitur kepada para krediturnya, untuk biaya kepailitan dan untuk fee kurator.

Persoalan yang sering muncul dalam tahap alokasi pembagian boedel pailit oleh kurator yang mengakibatkan ketidakpuasan para kreditur pada umumnya adalah pembagian oleh kurator tersebut seringkali dirasakan kurang adil karena ketentuan perundang-undangan yang ada, yaitu UUK-PKPU tidak mengatur secara jelas dan komprehensif mengenai masalah pembagian tersebut.

Dalam UUK-PKPU khususnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) para kreditur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. Pembagian jenis-jenis kreditur tersebut berimplikasi dengan bagian dari hasil penjualan boedel pailit yang berhak diterima oleh masing-masing kreditur. Kreditur yang tingkatannya lebih tinggi berhak memperoleh pembagian terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur yang tingkatannya lebih rendah. Kreditur yang tingkatannya sama

akan memperoleh pembagian berdasarkan asas pro rata (*pari passu pro rata parte*).

Secara normatif, UUK-PKPU hanya mengelompokkan kreditur menjadi 3 (tiga) jenis sebagaimana tersebut diatas. Namun demikian, UUK-PKPU tidak memberikan aturan tentang pembagiannya, berapa jumlah yang harus diberikan kepada kreditur separatis, berapa jumlah yang harus diberikan kepada kreditur preferen, sedangkan kepada kreditur yang tingkatannya paling rendah yaitu kreditur konkuren hanya diberikan pedoman untuk dibagi sesuai asas *pari passu pro rata parte*. Ketiadaan aturan tentang besaran bagian masing-masing kreditur tersebut dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh kurator. Biaya kepailitan yang menjadi komponen utang yang dibebankan kepada boedel pailit berupa pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan oleh kurator dalam praktek kepailitan dapat dikategorikan sebagai **Preferen** yang merupakan klaim yang diajukan oleh kurator yang dapat didahulukan pemenuhannya oleh kurator, sehingga akan mengurangi jumlah bagian yang dapat dibagikan oleh kurator kepada para kreditur.

Dalam kualifikasi penggolongan ini, kreditur separatis dan kreditur preferen merupakan kreditur yang sama-sama merupakan kreditur yang diistimewakan. Namun UUK-PKPU tidak menyatakan secara tegas mana yang perlu lebih didahulukan, misalnya ada Pajak sebagai kreditur preferen dan Bank sebagai kreditur separatis mana yang lebih didahulukan dari keduanya. Ketidaktegasan UUK-PKPU tersebut menyebabkan implementasi pembagian *boedel* pailit dalam prakteknya lebih diserahkan kepada kurator.

Pada umumnya proses kepailitan terjadi setelah kondisi keuangan debitur pailit sudah sedemikian parahnya, sehingga jumlah seluruh harta debitur lebih kecil dibandingkan dengan jumlah utang-utangnya, sehingga dalam hal seperti ini nantinya ada kemungkinan utang-utang kreditur tidak akan dapat dibayar lunas atau bahkan akan ada kreditur yang tidak akan mendapat bagian pembayaran oleh kurator karena asset-asset harta debitur sudah habis untuk membayar piutang kreditur yang tingkatannya lebih tinggi.

1.1.2. Penggolongan Jenis-jenis Kreditur dan Akibat Hukumnya

Dalam ketentuan UUK-PKPU tidak ditemukan Pasal-Pasal yang secara khusus membagi golongan kreditur menjadi kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Penyebutan 3 (tiga) jenis kreditur tersebut dinyatakan dalam satu Pasal, yakni pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan Kreditur dalam ayat ini adalah: baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai keditor Separatis dan keditor peferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan Haknya untuk didahulukan”⁶.

UUK-PKPU pada kenyataannya hanya mengadopsi jenis-jenis golongan kreditur dari undang-undang lain yang sudah ada dan tidak mengupayakan untuk memberikan aturan baru yang lebih sistematis dan komprehensif.

⁶ Ibid, Penjelasan Psl. 2 ayat (1)

1.1.2.1. Kreditur Separatis

Definisi kreditur separatis tidak ditemukan aturannya secara jelas didalam UUK-PKPU, namun dalam dalam praktek kreditur separatis diartikan sebagai:

“Kreditur yang kreditnya dijamin dengan hak kebendaan, seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain.”

Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 56, 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”⁷

Dalam keadaan normal atau tidak ada kepailitan, maka kreditur separatis mempunyai hak untuk mengeksekusi sendiri barang agunan yang dipegangnya apabila debitur cidera janji, namun ketika terjadi kepailitan, maka hak kreditur separatis untuk melakukan eksekusi sendiri barang agunan yang dipegangnya tersebut dibatasi jangka waktunya selama 2 (dua) bulan oleh UUK-PKPU, dan apabila setelah waktu 2 (dua) bulan terlewati sedangkan kreditur separatis belum dapat menjualnya atas barang agunan tersebut, maka kewenangan untuk menjual agunan tersebut beralih ke tangan kurator. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 59 UUK-PKPU yang berbunyi⁸:

Ayat (1) *“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 56, 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)*

⁷ Ibid, Psl 55 ayat (1)

⁸ Ibid, Psl 59 ayat (1)

Ayat (2) “ *Setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut*”.

Selain ketentuan pembatasan jangka waktu melaksanakan eksekusi sendiri barang agunannya, didalam proses kepailitan kreditur separatis juga terkena aturan penangguhan eksekusi jaminan (*masa stay*). Penangguhan eksekusi jaminan (*masa stay*) ini sering juga disebut sebagai *Cool down periode* atau *legal moratorium*, yaitu Suatu jangka waktu tertentu yang ditetapkan didalam UUK-PKPU dimana kreditur separatis tidak diperbolehkan melaksanakan eksekusi barang agunannya sampai masa tunggu tersebut terlewati. Masa tunggu tersebut oleh UUK-PKPU ditetapkan jangka waktunya paling lama adalah 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan⁹:

“Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan”

Ketentuan tentang masa stay tersebut tidak berlakuterhadap semua jaminan, karena didalam ayat (2) Pasal tersebut, UUK-PKPU memberikan pengecualian bahwa terhadap masa penangguhan tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan hutang.

⁹ Ibid, Psl 56 ayat (1 UUK-PKPU)

1.1.2.2. Kreditur Preferen

Dalam UUK-PKPU tidak diberikan pengertian tentang kreditur preferen, namun pada umumnya definisi kreditur preferen diberi pengertian sebagai: kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa, pengertian ini tercantum dalam Pasal 1134 KUHPerdara yang menyatakan:

“Hak Istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada orang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.”¹⁰

Dalam kepailitan ada beberapa kreditur yang dapat dikategorikan sebagai Kreditur preferen, antara lain yaitu:

- Tagihan kantor pajak, yang merupakan utang pajak debitur pailit yang pajaknya belum dibayar.
- Tagihan para pekerja debitur pailit yang upah/gajinya belum dibayar, namun untuk para karyawan debitur pailit ini, tagihan yang bersangkutan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: untuk tagihan para pekerja yang upah (gajinya) belum dibayar dapat diklasifikasikan sebagai tagihan preferen, sedangkan untuk tagihan pesangon, bonus dan penghargaan-penghargaan dapat klasifikasikan sebagai tagihan konkuren.
- Tagihan biaya kepailitan seperti tagihan berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kurator dalam kepailitan tersebut.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Diterjemahkan oleh Prof. Subekti, SH., dan R. Tjirosudibio, Penerbit, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Ke 35, Tahun 2004.

Dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak secara tegas mengatur secara jelas peringkat jenis kreditur. Pada keadaan tertentu kreditur preferen ini bahkan kedudukannya lebih tinggi dari kreditur separatis pemegang jaminan, namun pada umumnya kreditur separatis yang lebih didahulukan oleh kurator dibanding kreditur preferen, khususnya kreditur separatis yang memegang jaminan kebendaan yang telah dipisahkan dan disediakan untuk mengcover pembayaran utang dari debitur.

1.1.2.3. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak mempunyai hak didahulukan, dan utangnya tidak di cover dengan jaminan, sehingga kreditur konkuren ini sering disebut sebagai *Unsecured Creditor*. Karena kreditur konkuren tingkatannya paling rendah maka mereka mendapat bagian dari boedel pailit apabila kreditur separatis dan kreditur preferen sudah mendapat bagiannya lebih dahulu, dengan demikian kreditur konkuren baru mendapatkan bagian hasil dari boedel palit setelah ada sisa boedel pailit yang dibagikan kepada kreditur separatis dan kreditur preferen.

Dalam perkara kepailitan seringkali kreditur konkuren ini, tidak mendapatkan bagian pengembalian dari piutangnya. Hal itu terjadi meskipun kreditur sudah bersusah payah datang ke pengadilan, mengikuti jalannya persidangan atau rapat-rapat kreditur dan memenuhi semua tahapan-tahapan yang dipersyaratkan oleh

kurator, seperti mengajukan tagihan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh kurator, mengajukan bukti-bukti untuk di verifikasi dalam rapat verifikasi tagihan, mengikuti semua rangkaian tahapan dalam proses kepailitan. Seluruh tahapan itu telah dipenuhinya, tetapi pada akhir proses kepailitan yaitu saat dilakukan pembagian hasil penjualan boedel pailit, kreditur konkuren tidak mendapatkan bagian pengembalian dari piutangnya dikarenakan hasil pembagian tersebut telah terlebih dahulu habis dibagi untuk kreditur separatis dan kreditur preferen.

Dari ketiga pembagian jenis kreditur tersebut, yang banyak menimbulkan problematika adalah siapa yang didahulukan antara tagihan kreditur separatis dengan kreditur Preferen khususnya tagihan pajak. Meskipun kedua jenis kreditur tersebut merupakan kreditur yang sama-sama mempunyai hak istimewa, namun secara tegas tidak ditentukan mana yang harus lebih didahulukan antara satu dengan yang lainnya. Apabila yang satu lebih didahulukan dari yang lainnya, apakah sifat didahulukannya tersebut mutlak dalam artian harus dipenuhi terlebih dahulu seluruh utangnya baru kemudian apabila masih ada sisa terhadap aset boedel pailit tersebut baru diberikan haknya kepada kreditur lainnya. Ataupun sejak awal tetap harus memperhatikan hak kreditur lainnya.

Menurut Andi Hartanto¹¹, utang pajak mempunyai hak mendahulu dari negara yang lebih tinggi daripada kreditur separatis dalam pembagian piutang atas hasil penjualan barang jaminan

¹¹ Andi Hartanto, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan*, Laks Bang Justisia Surabaya Tahun 2015

debitur, baik kreditur separatis melakukan eksekusi sendiri maupun eksekusi bersama-sama dengan boedel pailit oleh kurator. Selanjutnya dengan mengutip Pasal 21 ayat (3a) UU KUP, dinyatakan bahwa:

“Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar atau likuidasi, maka kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang wajib pajak tersebut.”

1.1.3. Permasalahan Hak Mendahulu dalam Kepailitan

Perlu dicatat bahwa timbulnya masalah kepailitan khususnya pada suatu Perusahaan adalah berawal dari kesalahan manajemen dan strategi dalam mengurus suatu perusahaan. Hal tersebut secara financial mengakibatkan jumlah pemasukan perusahaan tersebut lebih kecil dari pengeluarannya, sehingga perusahaan defisit. Karena defisit perusahaan tersebut tidak cepat diatasi dan dibiarkan berlangsung terus menerus sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga utang-utang perusahaan semakin membengkak karena terjadinya ketidakmampuan perusahaan membayar utang-utangnya. Perusahaan makin banyak berutang kepada pihak-pihak luar. Utangnya yang tadinya hanya berasal dari perbankan yang memberikan pinjaman dengan jaminan (Kreditur Separatis), mulai bertambah, pajak-pajak yang tadinya lancar dibayarkan kemudian menjadi tertunggak karena tidak adanya uang untuk membayar pajak-pajak tersebut, upah-upah karyawan dan buruhpun mulai tidak dibayar sehingga muncul pula kreditur preferen dari tagihan pajak dan upah-upah buruh ini. Demikian pula para pemasok kebutuhan perusahaan, seperti *supplier-supplier* yang tadinya

selalu dibayar penuh, mulai tidak dibayar pasokan-pasokan barangnya sehingga muncul pula kreditur konkuren.

Para kreditur-kreditur ini, baik kreditur separatis, kreditur preferen maupun kreditur konkuren ini mulai mencoba untuk mendekati debitur agar segera dibayar utangnya. Mereka ingin agar debitur membayar utangnya tersebut segera kepada mereka, karena mereka tahu bahwa kemampuan debitur untuk membayar mulai terganggu, dan semakin lama hal tersebut berlangsung, maka kemungkinan utangnya dapat kembali makin kecil karena makin banyak kreditur yang menunggu, sedangkan disisi lain kemampuan keuangan debitur makin kecil. Dalam kondisi demikian maka para kreditur makin khawatir dirinya tidak mendapat bagian dari pembayaran utang, malah uang yang ada diberikan oleh debitur kepada yang lain, sehingga disini seringkali terjadi persaingan dari kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu dari debitur.

Oleh karena itu di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada penjelasan resminya menyatakan bahwa:¹² Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam kurun waktu yang sama ada beberapa Kreditur yang menagih piutangnya dari Debitur.

¹² Ibid, Penjelasan Resmi UUK-PKPU

Kedua, untuk menghindari adanya Kreditur pemegang hak jaminan barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para kreditur lainnya.

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditur atau debitur itu sendiri. Misalnya, Debitur berusaha memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditur tertentu sehingga Kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap Kreditur.

Demikian juga dalam Undang-Undang Kepailitan, ada beberapa azas yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

2) Asas Kelangsungan

Usaha dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para

pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak memperdulikan Kreditur lainnya.

4) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Kondisi yang digambarkan dalam penjelasan tersebut memang sering terjadi pada debitur yang banyak mempunyai utang kepada para krediturnya, khususnya ketika debitur tersebut telah mengalami kondisi kekurangan likuiditas dan *income* yang diperoleh tidak mampu menutup pengeluaran-pengeluarannya. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan para kreditur saling berebutan untuk mendapatkan pengembalian utang dari debitur tersebut. Selain itu debitur juga dapat berbuat curang dengan mengalihkan / menyembunyikan aset-aset yang dikuasainya supaya tidak dieksekusi oleh para krediturnya, sehingga boleh jadi debitur sebagai suatu perusahaan mengalami kondisi keuangan yang berat, namun para pengurusnya sebagai pribadi justru asset-assetnya makin bertambah karena asset-asset perusahaan telah dialihkan oleh para Pengurusnya menjadi asset pribadi. Oleh karena itulah didalam UUK-PKPU untuk mengantisipasi kondisi dari debitur yang berbuat curang sehingga merugikan para kreditur, UUK-PKPU memberikan suatu upaya hukum yang disebut sebagai *actio pauliana*, yaitu Suatu hak untuk melakukan suatu upaya hukum yang

diberikan oleh undang-undang kepada kreditur untuk mengajukan pembatalan tindakan debitur yang dapat merugikan kreditur.

Dasar hukum *actio pauliana* ini dapat kita lihat pada Pasal 41 ayat(1) UUK-PKPU yang menyatakan:

“ Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan ”

Upaya hukum *actio pauliana* ini dapat dilakukan baik oleh kreditur maupun oleh kurator yang tujuannya adaah untuk melindungi kepentingan para kreditur, atau jika hal tersebut dilaukan oleh kurator setelah kepailitan terjadi maka bertujuan untuk meningkatkan asset harta pailit sebagai akibat tindakan kecurangan yang dilakukan oleh debitur sebelum jatuhnya putusan pailit.

Didalam ketentuan UUK-PKPU penggolongan kreditur menjadi kreditur separatis, kreditur preferen dan krediuir konkuren sebagaimana telah dijelaskan diatas, berimplikasi kepada terjadinya tingkatan-tingkatan jenis-jenis kreditur yang mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Sebagai konsekuensi dari penggolongan jenis-jenis kreditur tersebut terdapat kreditur yang mempunyai hak istimewa berupa hak mendahulu yaitu kreditur separatis dan kreditur preferen berupa tagihan pajak dan upah buruh /karyawan, sedangkan keditur yang tidak mempunyai hak mendahulu adalah kreditur konkuren. Konsekuensi dari hal tersebut apabila dalam suatu proses kepailitan harta debitur pailit lebih kecil dari dari jumlah utang-utangnya sehingga tidak mencukupi untuk membayar seluruh utangnya, maka kreditur konkuren sebagai kreditur yang tingkatannya paling rendah

(*Unsecured Creditur*) meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dan memenuhi semua persyaratan yang diharuskan seperti telah mengajukan tagihan dalam waktu yang telah ditetapkan kepada kurator dengan melampirkan semua bukti-bukti yang dimiliki, serta mengikuti semua persidangan rapat kreditur di pengadilan niaga, namun tetap ada kemungkinan tidak memperoleh bagian dari hasil pembagian harta debitur pailit karena telah habis untuk membayar kreditur separatis dan kreditur preferen.

Keadaan yang dijelaskan diatas mengenai adanya kreditur yang kemungkinan nantinya dalam pembagian harta pailit tidak mendapat bagian pembayaran atas piutangnya adalah juga disebabkan penggolongan jenis-jenis kreditur dalam UUK-PKPU ternyata tidak disertai pengaturan yang baik dan komprehensif khususnya untuk alokasi pembagiannya bagi para kreditur, menyebabkan Kurator sebagai orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan tidak mempunyai landasan hukum yang pasti dalam implementasi alokasi pembagiannya.

Demikian juga seringkali timbul perbedaan pandangan siapa yang harus lebih didahulukan antara kreditur separatis dengan kreditur preferen. Dalam UU Hak Tanggungan misalnya pemegang hak tanggungan adalah yang harus diprioritaskan menurut UU HT tersebut, namun dalam UU Perpajakan dinyatakan bahwa dalam hutang pajak maka perlunasan terhadap hutang pajak tersebut adalah yang paling harus diprioritaskan perlunasannya karena hal tersebut adalah untuk kepentingan negara,

sehingga hutang pajak dinyatakan sebagai Yang Mendahulu dari Yang Mendahulu.

Ketentuan mengenai hak mendahulu dari tagihan pajak tersebut tercantum dalam Pasal 21 dan Penjelasan Pasal 21 UU KUP, yang menyatakan¹³ :

- (1) *Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak*
- (2) *Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administratif berupa denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak.*

Selain itu ketentuan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP, menyatakan:

“Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar atau likuidasi, maka kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang wajib pajak tersebut.”

Sebaliknya untuk kreditur konkuren sebagai kreditur yang paling rendah tingkatannya dibandingkan dengan kreditur separatis dan kreditur preferen, dalam UUK-PKPU tidak diberikan kedudukan yang istimewa dan seringkali dalam proses PKPU ketika terjadi pembagian hasil boedel pailit oleh kurator tidak memperoleh bagian apapun juga, karena hasil penjualan boedel pailit mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah utang-utang Debitur kepada para krediturnya, sehingga hasil penjualan boedel pailit tersebut telah habis dibagikan kepada kreditur separatis dan kreditur preferen, yang pada akhirnya kreditur konkuren tidak mendapat bagian dari proses pengurusan dan pemberesan boedel pailit yang dilakukan oleh kurator.

¹³ UU Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 21

Dalam penelitian disertasi ini Penulis akan mengkaji problematika yang ada mengenai persoalan Hak Mendahului antara tagihan separatis dengan tagihan pajak dalam kepailitan bagaimana penerapannya dalam praktek, apa konsekuensi terhadap pembagian hasil *boedel* pailit bagi para kreditur dan juga bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, Penulis dalam Disertasi ini memilih judul: “**Permasalahan Hak Mendahului antara Tagihan Separatis dengan Tagihan Pajak Dalam Kepailitan**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, selanjutnya dikemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai penggolongan kreditur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
- 2) Bagaimana implementasi peraturan hak mendahului didalam UUK-PKPU, khususnya dalam hal terdapat tagihan Kreditur Separatis dan tagihan Pajak?
- 3) Bagaimana peraturan yang ideal untuk mengatasi permasalahan yang terjadi antara kreditur separatis dan pajak dalam UUK-PKPU?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah dan beberapa perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam tentang bagaimana problematika hak mendahului antara tagihan kreditur separatis dengan tagihan pajak ini dalam pembagian boedel pailit dan bagaimana aturan yang berlaku menurut ketentuan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 2) Untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan memberikan analisis yang lebih akurat mengenai dampak problematika hak mendahului antara tagihan kreditur separatis dengan tagihan pajak ini khususnya terhadap hak yang diterima oleh para kreditur dari sebuah pemberesan boedel pailit.
- 3) Untuk mencari solusi terbaik dari problematika hak mendahului, agar nantinya didapat suatu jalan keluar yang dapat melindungi para kreditur dalam suatu proses kepailitan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa hukum, maupun masyarakat umum yang membutuhkan, untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, selain itu juga akan dapat menambah bahan bacaan hukum kepailitan di Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan akan memberikan solusi dan sumbangsih bagi para praktisi hukum dalam menghadapi dan menangani kasus Kepailitan sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan di Indonesia.

1.5. Orisinalitas Penulisan

1.5.1. Perbandingan dengan Disertasi yang Lain

Penegasan orisinalitas penelitian ini bertujuan untuk menghindari duplikasi atau pengkajian yang sama oleh penulis sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan ada 2 (dua) disertasi yang telah pernah dibuat untuk memperoleh gelar (S3) doktor hukum dengan judul yang berkaitan dengan masalah kepailitan, yaitu sebagai berikut:

1) Judul Disertasi :

- Disertasi yang disusun oleh Titi Tejaningsih, berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.

- Disertasi yang disusun oleh Siti Anisah, berjudul :

Perlindungan Kepentingan Kreditur Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan.

2) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disertasi Titi Tejaningsih ini adalah:

Untuk mengetahui apakah pengaturan tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah melindungi kepentingan para kreditur khususnya kreditur separatis dan juga apakah pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit telah melindungi kreditur separatis.

Adapun Tujuan Penelitian Siti Anisah adalah :

Untuk meneliti perkembangan perlindungan terhadap kreditur dan debitur dalam hukum kepailitan Indonesia, sikap pengadilan dalam usaha melindungi kreditur, debitur, dan stakeholders, persamaan dan perbedaan antara hukum kepailitan Barat dengan hukum kepailitan Islam yang melindungi kepentingan kreditur dan debitur, dan bagaimana Undang-Undang kepailitan Indonesia yang seharusnya di masa depan untuk melindungi kepentingan kreditur dan debitur.

3) Objek Penelitian

Objek Penelitian Titi Tejaningsih adalah :

Perlindungan hukum terhadap kreditur separatis dalam praktek pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Adapun Objek Penelitian Siti Anisah adalah:

Dasar filosofis perlindungan kepentingan kreditur dan debitur dalam hukum kepailitan, khususnya berkaitan dengan keberadaan doktrin perlindungan kepentingan kreditur dan debitur.

4) Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan oleh Titi Tejaningsih adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber datanya berasal dari bahan-bahan hukum primer yang diinventarisasi, dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif.

Adapun Metode Penelitian yang dipergunakan oleh Siti Anisah adalah metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum (*comparative law*). Sumber data yang digunakan dalam disertasi ini berasal dari data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari data primer (norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), data sekunder (artikel, buku, disertasi, jurnal, makalah dan karya ilmiah), data tersier (kamus maupun ensiklopedia). Analisis data dalam disertasi ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif.

4) Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada disertasi milik Titik Tijaningsih meliputi:

- a) Apakah pengaturan tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah melindungi kepentingan para kreditur khususnya kreditur separatis?
- b) Apakah pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit telah melindungi kreditur separatis?

Sedangkan rumusan masalah pada disertasi Siti Anisah meliputi:

- a) Bagaimanakah perkembangan perlindungan terhadap kreditur dan debitur dalam hukum kepailitan Indonesia?
- b) Bagaimana sikap pengadilan dalam usaha melindungi kreditur, debitur, dan stakeholders?

- c) Adakah persamaan dan perbedaan antara hukum kepailitan Barat dengan hukum kepailitan Islam yang melindungi kepentingan kreditur dan debitur?
- d) Bagaimana seharusnya Undang-Undang kepailitan Indonesia di masa depan untuk melindungi kepentingan kreditur dan debitur?

5) Landasan Teori yang dipakai

Titik Tejaningsih menggunakan teori kepastian hukum, Teori Tanggung Jawab, Teori Keadilan dalam membahas disertasinya.

Sedangkan Siti Anisah menggunakan teori *Creditor's Bargain* dan *Value-based Account* dalam pembahasan disertasinya.


6) Kesimpulan

Kesimpulan dalam disertasi oleh Titik Tejaningsih meliputi:

- a) Penyelesaian utang melalui lembaga Kepailitan untuk mendapatkan pembagian yang adil bagi para krediturnya merupakan penerapan lebih lanjut 1132 KUH Perdata. Apabila sampai terjadi konflik mengenai ketentuan penangguhan eksekusi dan pembatasan jangka waktu eksekusi jaminan sudah semestinya yang diutamakan adalah ketentuan tentang hukum kepailitan. Ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum dagang adalah hukum perdata khusus.
- b) Kreditur separatis kurang mendapatkan perlindungan haknya melalui mekanisme kepailitan. Dalam penelitian dapat dilihat sebab-sebabnya diantaranya: Debitur beritikad buruk, antara lain dengan melakukan penggelapan harta pailit pada saat kurator akan mencatat harta debitur, memindahkan harta kekayaannya ke tempat

lain dengan tanggal mundur, juga adanya perlawanan debitur yang terus menerus sehingga mengganggu proses kepailitan. Selain itu dapat dikarenakan ketidakprofesionalnya kurator dalam mengurus harta-harta debitur yang telah dinyatakan pailit.

Adapun kesimpulan dalam disertasi milik Siti Anisah adalah sebagai berikut:

- 
- a) Perlindungan terhadap kreditur semakin bertambah dalam UU No. 37 Tahun 2004, dapat dilihat diantaranya dari mudahnya pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, ketentuan mengenai sita umum, actio paulina, dan gijzeling.
 - b) Implementasi Undang-Undang Kepailitan lebih berpihak terhadap debitur, dibuktikan dengan jumlah debitur yang dinyatakan pailit kurang dari 50% dari jumlah permohonan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga.
 - c) Terdapat kesamaan substansi hukum kepailitan Islam dan Barat, meskipun untuk substansi yang sama digunakan terminologi yang berbeda.
 - d) Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan untuk melindungi kepentingan kreditur dan debitur diperlukan pengaturan mengenai insolvency test, karena pembuktian sederhana dalam Undang-Undang kepailitan tidak dapat menyelesaikan permohonan pailit yang mensyaratkan utang dalam arti luas.

7) Rekomendasi

Rekomendasi dari disertasi oleh Titik Tejaningsih adalah:

Terhadap Pasal 55 ayat (I), Pasal 56, Pasal 59 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, khususnya terhadap penangguhan eksekusi dan jangka waktu eksekusi jaminan utang perlu dilakukan amandemen sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Hal ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum di dalam prakteknya.

Dalam mengusulkan daftar pembagian harta pailit yang diajukan ke Pengadilan, kurator yang benar-benar melaksanakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, khususnya Pasal 55 ayat (1) dan kaitannya dengan Hukum Jaminan yang disertai dengan alasan-alasannya, sehingga didapatkan persetujuan Hakim Pengawas (Putusan Pengadilan) yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditur separatis dalam memperoleh hak-haknya.

Adapun rekomendasi dari disertasi oleh Siti Anisah adalah:

Undang-Undang Kepailitan di Indonesia seharusnya dibuat untuk kepentingan kreditur, debitur dan stakeholders dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan atau setidaknya mempertahankannya dan tidak menyatakan pailit untuk perusahaan yang masih memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya berdasarkan aset yang dimiliki. Selain itu, penundaan kewajiban pembayaran Utang harus diberikan dalam jangka waktu yang luas agar perbaikan terhadap keuangan perusahaan dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya mengenai pembebasan utang (*discharge*) seharusnya diberikan kepada setiap debitur perseorangan yang mempunyai itikad baik, jujur, dan

bersedia bekerja sama selama proses kepailitan namun tidak beruntung karena tidak dapat melunasi utang yang dimilikinya. Akhirnya diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum kepailitan dan bidang hukum lainnya yang berkaitan dengan kepailitan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

1.5.2. Perbedaan Dengan Disertasi Penulis

Penelitian yang dilakukan oleh kedua orang Peneliti, yaitu oleh Titi Tejaningsih dan Siti Anisah dengan disertasinya masing-masing sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah mempunyai perbedaan yang sangat jelas dengan penelitian yang Penulis lakukan dalam menyusun disertasi ini.

Perbedaan tersebut baik mengenai judul disertasi dan obyek yang diteliti maupun mengenai rumusan masalah, landasan teori yang dipakai, kesimpulan dan rekomendasi adalah mempunyai perbedaan yang signifikan antara Penulis dengan 2 (dua) disertasi tersebut.

Dengan demikian Penulis dapat tegaskan bahwa Originalitas dalam menyusun Disertasi ini dapat dipertanggung jawabkan, dan Penyusunan Disertasi ini adalah dilakukan dengan melakukan suatu pengkajian serta menganalisis problem-problem pemmasalahan sesuai objek dan judul Disertasi ini serta sekaligus mencari dan memberikan suatu solusi dengan idea-idea yang mengandung suatu kebaruan (*Novelty*) dibandingkan dengan 2 (dua) disertasi di atas.

1.6. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah di uraikan di atas maka penulisan penelitian ini akan di bagi kedalam 5 bab :

Bab I Merupakan Pendahuluan yang akan membahas mengenai, Latar belakang permasalahan mengenai perkembangan ekonomi dan munculnya undang-undang kepailitan, rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, yang akan menjelaskan berbagai hal terkait dengan hasil yang didapat dari penelitian, merupakan data-data dari hasil penelitian, dan akan memuat juga berbagai konsep - konsep dan teori-teori ilmu hukum terkait dengan penggolongan jenis-jenis Kreditur. Aturan-aturan yang dijadikan landasan hak mendahulu dari tagihan kreditur separatis dan tagihan pajak, serta problematika yang sering muncul terkait dengan hak mendahulu dari tagihan kreditur separatis dan tagihan pajak tersebut.

Bab III Metode Penelitian akan menguraikan metode yang dipakai untuk memperoleh, mengumpulkan dan menganalisa setiap data yang didapat dalam

penelitian, sehingga nantinya hasil yang dicapai didalam penelitian ini memiliki susunan yang sistimatis, terarah dan konsisten.. Jenis penelitian yang dipakai tidak saja berupa penelitian dalam taraf diskriptif melainkan juga samapi kepada taraf analisis. Dalam taraf diskriptif akan memberikan gambaran tentang peristiwa atau kenyataan yang ada, serta mengidentifikasi hukum yang hidup, serta mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta dan peristiwa yang sedang terjadi, khususnya terkait dengan persoalan hak mendahulu dalam kepailitan, sebab-sebab terjadinya persoalan tersebut dikaitkan dengan aturan normatif yang berlaku. Selain itu Penulis akan menggunakan metode diskriptif analisis, dimana Penulis akan melakukan analisis secara secara kritis, yaitu tidak hanya berhenti pada taraf penggambaran saja, akan tetapi juga akan menjelaskan dan memberikan solusi terbaik atas obyek permasalahan yang akan dikaji.

Bab IV Analisa dan Bahasan. Dalam bab ini akan dibahas dan dianalisa teori-teori hukum yang ada serta ketentuan perundang-undangannya apabila diimplementasikan dalam praktek nyatanya, dan

memberikan jalan keluar (*way out*) atas persoalan-persoalan yang dihadapi serta mencari terobosan (*breakthrough*) agar permasalahan yang dihadapi dapat diberikan penyelesaian dengan sebaik-baiknya.

Bab V

Sebagai Penutup Penulis akan memberikan kesimpulan terhadap analisa yang dilakukan terhadap kajian atas Teori-teori Hukum yang ada serta ketentuan perundang-undangannya apabila diimplementasikan dalam praktek nyatanya, serta memberikan saran-saran solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

